



BUPATI MAROS
PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka lebih mengefektifkan pelaksanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa di kabupaten Maros, dipandang perlu untuk didukung dengan ketentuan dan pedoman yang representatif dan mumpuni sehingga lebih berdayaguna dan berhasil guna;
- b. bahwa Peraturan Bupati Maros Nomor 18 Tahun 2013 terdapat kekurangan dan belum sepenuhnya dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati tentang Pedoman umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Maros.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);d
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

Pasal I

Ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 18 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 18), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), penggunaannya diprioritaskan untuk :

- a. biaya operasional Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan;
 - b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Honor Ketua RT dan RW;
 - d. lain-lain yang dipandang sangat perlu dan mendesak.
- (2) Anggaran untuk Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), penggunaannya diprioritaskan untuk :
- a. biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
 - b. penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes;
 - c. biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
 - d. perbaikan lingkungan dan perumahan;
 - e. teknologi tepat guna;
 - f. pengembangan sosial budaya;
 - g. dan sebagainya yang dianggap penting.
- (3) Hal-hal yang dianggap penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah :
- a. peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan perangkatnya;
 - b. peralatan yang mendukung pelaksanaan pemerintahan desa;
 - c. bantuan operasional Tim Penggerak PKK sebagai upaya peningkatan peranan wanita melalui perwujudan kesetaraan gender dan peningkatan peran Dasa Wisma;
 - d. peningkatan derajat kesehatan dengan sasaran Peningkatan aktifitas Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) bagi Balita dan Lansia serta peningkatan fungsi Polindes;
 - e. bantuan pembinaan lembaga kemasyarakatan di desa.
- (4) Besarnya biaya yang dialokasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari anggaran pemberdayaan masyarakat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

PARAF	
Sekda	
Asisten	
Kepala Badan/Dinas	
Bid / Sekretaris	

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 23 Januari 2013

BUPATI MAROS,

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

Diundangkan di Maros
Pada tanggal 29 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2013 NOMOR 19

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
TANGGAL	